

PETIKAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 181/KMA/SK/VII/2020

TENTANG

PROMOSI DAN MUTASI HAKIM TINGGI, KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM PADA LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: dst.

Mengingat

: dst.

Memperhatikan : Persetujuan Tim Promosi dan Mutasi Hakim Mahkamah Agung RI dalam rapat tanggal

24 Juli 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya masing-masing:

s.d. nomor 326, dst.; 1.

Drs. H. Husin Ritonga, M.H., NIP. 196002011988031004, Pangkat Pembina Utama Madya, Golongan/Ruang (IV/d), dari jabatan Hakim Utama Muda/Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas IA, selanjutnya memindahkan dan mengangkat kembali dalam jabatan Hakim Utama Muda/Hakim Pengadilan Agama Medan Kelas IA;

328. s.d. nomor 526, dst.

KEDUA

: Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) setiap bulan.

KETIGA

: Biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh Negara, karena untuk kepentingan dinas dan dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Mahkamah Agung RI;
- 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- 4. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- 5. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
- 6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
- 7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh / Pengadilan Tinggi Agama terkait;
- 8. Ketua Mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Agama terkait;
- 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terkait;
- 10. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Cabang terkait.

Ditetapkan di : Jakarta Pada Tanggal : 24 Juli 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,

TTD.

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Petikan sesuai aslinya

DIREKTUR JEWDER L BADAN PERADILAN AGAMA,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H. M.H. NIP. 196303131989031021